



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Rasmianti, berkedudukan di Desa Talun RT. 03 RW. 001 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si. pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adi Wibowo, SH., S.Sos., M.Si. & Partners beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochtiti@gmail.com. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dialamat kuasanya Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2021;

Lawan:

1. **Shilvia Elfera Susanti**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT. 004 / RW. 001 Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat I**;
2. **Doli**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT. 004 / RW. 001 Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat II**;
3. **Watinem**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT. 004 / RW. 001 Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat III**;
4. **Yanto**, berkedudukan di Dusun Plosorejo RT. 15 / RW. 07 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapto Suharjo, SH beralamat di Jalan Kapten Tendean No 13 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020 sebagai **Tergugat IV**;



5. Supartini, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo RT. 15 / RW. 07 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya adalah para pihak dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Maret 2019, menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak membayar hutang sejumlah Rp680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa atas hutang-hutang tersebut Para Tergugat menjaminkan:
 - 3.1 Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02879 dengan surat ukur Nomor 00247/2014 Luas 535 M² atas Nama Doli (Tergugat II) yang terletak di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Milik Gianto/Jianti;
Sebelah Timur	: Milik Bengkok Kamituwo Ngadiboyo;
Sebelah Selatan	: Milik Imam;
Sebelah Barat	: Milik Jalan Desa/Ke Alas Jalin;

Dan bangunan yang berada diatasnya.
 - 3.2 Sebidang tanah sawah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 581 sesuai gambar situasi Nomor 778/1986 dengan luas 2775 M² atas nama Yanto (Tergugat IV) yang terletak di desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Milik Saluran Air;
Sebelah Timur : Milik Suwito;
Sebelah Selatan : Milik Tol/Belum Jadi;
Sebelah Barat : Milik Mustajab;

4. Bahwa sejak Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK Jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 memiliki kekuatan Hukum Tetap (*Inkrach Van Gewisde*) hingga saat ini Para Tergugat belum membayar hutang-hutang sejumlah Rp680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat belum membayar hutang sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK Jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 atas Pembayaran hutang tersebut jika Para Tergugat tidak bisa membayar hutang-hutang sesuai Putusan maka untuk pembayarannya perlu dilakukan sita eksekusi untuk di lelang obyek jaminan berupa:

5.1 Tanah Darat seluas 535 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02879 dengan surat ukur Nomor 00247/2014 atas Nama Doli (Tergugat II) yang terletak di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Gianto/Jianti;
Sebelah Timur : Milik Bengkok Kamituwo Ngadiboyo;
Sebelah Selatan: Milik Imam;
Sebelah Barat : Milik Jalan Desa/Ke Alas Jalin;
dan Bangunan yang berada diatasnya.

5.2 Tanah sawah seluas 2775 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 581 sesuai gambar situasi Nomor 778/1986 atas nama Yanto (Tergugat IV) yang terletak di desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Milik Saluran Air;
Sebelah Timur : Milik Suwito;
Sebelah Selatan: Milik Tol/Belum Jadi;
Sebelah Barat : Milik Mustajab;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini Mohon untuk diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi,
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar hutang sebesar Rp680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menyatakan jika Para Tergugat tidak mampu membayar hutang maka obyek sengketa berupa:
 - 4.1 Tanah Darat seluas 535 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02879 dengan surat ukur Nomor 00247/2014 atas Nama Doli (Tergugat II) yang terletak di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Milik Gianto/Jianti;

Sebelah Timur : Milik Bengkok Kamituwo Ngadiboyo;

Sebelah Selatan: Milik Imam;

Sebelah Barat : Milik Jalan Desa/Ke Alas Jalin;

dan Bangunan yang berada diatasnya.
 - 4.2 Tanah sawah seluas 2775 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 581 sesuai gambar situasi Nomor 778/1986 atas nama Yanto (Tergugat IV) yang terletak di desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Milik Saluran Air;

Sebelah Timur : Milik Suwito;

Sebelah Selatan: Milik Tol/Belum Jadi;

Sebelah Barat : Milik Mustajab;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya Adi Wibowo, SH., S.Sos., M.Si beralamat di ADI Wibowo, SH., S.Sos., M.Si & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021, Tergugat IV hadir kuasanya Prapto Suharjo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021 sedangkan Tergugat I, II, III, V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2020, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 24 September 2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan 27

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triu Artanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat IV perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Tergugat IV membuat perjanjian hutang dengan Penggugat dan menjaminkan serpihak hal milik No. 581 atas nama Tergugat IV yang terletak di Ds. Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Tergugat IV tidak kenal dengan Penggugat / Hj. Rasmiati dan yang melakukan hutang piutang tersebut adalah Tergugat I / Shilvia Elvera Susanti sehingga hutang tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV, dan perlu Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat I bukan anak kandung Tergugat IV;
 - Bahwa Penggugat salah dan keliru menerima jaminan sertipikat tanpa menghadirkan orang yang berhak atas nama sertipikat tersebut dan ini merupakan tindakan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I;

DALAM REKONPENSI

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik/Rekonpensi terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonpensi ini;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa ada ijin dari Penggugat Rekonpensi menerima jaminan sertifikat hak milik No. 581 atas nama Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui hutang Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan tipu daya telah menjerumuskan Penggugat Rekonpensi masuk dalam rencana jelek yang sudah diatur oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah merupakan Bank Gelap/Renternir sehingga kegiatan hutang piutang yang telah dilakukan adalah bertentangan dengan kaidah hukum dan perundang undangan yang ada;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah orang yang berhak atas sertifikat Hak Milik No. 581;
2. Menyatakan bahwa semua perjanjian hutang atas nama Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi tidak sah karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kebohongan karena Penggugat Rekonpensi tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk



pernah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 581 kepada Tergugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.581 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan penuh hati nurani Berketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tanggal 3 Juni 2021, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 20 maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02879 atas nama DOLI surat ukur No.00247/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama YANTO surat ukur No.778/1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
4. Fotocopy Surat Nomor 47/Adv/VII/2020 perihal somasi I tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Nomor 50/Adv/VII/2020 perihal somasi II tertanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Nomor 57/Adv/VIII/2020 perihal somasi III tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Pertama, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak Kedua tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KARDI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan mengenai Surat Keterangan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai Surat Ketranagan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan HJ. RASMIATI, akan tetapi saksi kenal dengan SHILVIA ELFERA SUSANTI, DOLI, WATINEM, YANTO, dan SUPARTINI;
- Bahwa saksi kenal dengan SHILVIA ELFERA SUSANTI, DOLI, WATINEM, YANTO, dan SUPARTINI semenjak mereka menjadi warga Kelurahan Sukoharjo;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Kelurahan di Kelurahan Sukoharjo pada Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan yang di tunjukkan dengan bukti surat T-IV tersebut, karena pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan stempel yang saksi gunakan bukan stempel basah;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat Kepala Kelurahan di Desa Sukoharjo stempel yang saksi gunakan adalah stempel jedok bukan stempel basah, dan untuk pembuatan surat keterangan di atas saksi pasti menggunakan memakai kop surat;
- Bahwa alasan saksi tidak merasa membuat surat keterangan tersebut, karena di atas tidak ada kop suranya dan stempelnya memakai stempel basah;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa membuat dan menanda tangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena para Tergugat semua adalah warga saya;
- Bahwa yang saksi ketahui SHILVIA ELFERA SUSANTI (Tergugat I) adalah bukan anak kandung bapak YANTO (Tergugat IV), melainkan anak tiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan yang ditunjukkan pada bukti surat T.IV tersebut, tidak pernah sama sekali, melainkan itu yang biasanya yang membuat Pegawai Bank, kemudian dimintakan tanda tangan ke Bapak Yanto (Tergugat IV);
- Bahwa saksi pada tahun 2015 masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada waktu itu juga tidak ada orang yang protes soal pembuatan surat keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV Menyatakan akan menanggapi nya dalam kesimpulan;

2. Saksi **EKO ARIWIBOWO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan Pembuatan Surat Keterangan:

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pembuatan surat keterangan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Plosorejo sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Sekretaris Desa sejak Tahun 2018
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Kardi membuat Surat Keterangan;
- Bahwa Alasan saksi mengatakan Pak Kardi tidak pernah membuat surat tersebut, karena setiap surat yang akan di buat selalu memakai kata-kata yang bertanda tangan di bawah ini, dan pasti ada kop surat, sedangkan surat tersebut tidak ada kop suratnya;
- Bahwa saksi menerangkan surat Keterangan tersebut tanda tangannya tidak sama dengan tanda tangan Bapak Kardi;
- Bahwa tidak benar, untuk stempel yang di gunakan Pak Kardi bukan stempel basah, melainkan stempel jedom;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat IV (Yanto) dengan Tergugat V (Supartini) adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Tergugat IV (Yanto) dengan Tergugat V (Supartini) tidak dikaruniai seorang anak, akan tetapi Ibu Supartini mempunyai anak dari perkawinan dengan suaminya terdahulu yang bernama SHILVIA ELFERA SUSANTI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mantan suaminya yang terdahulu;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah tersebut tidak pernah dijual belikan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik menjadi Sekretaris Desa pada Tahun 2018;
- Bahwa Untuk stempel Kepala Desa Sukoharjo yang sekarang dengan stempel yang lama tidak sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan pula bahwa:

- Bahwa tidak benar Tergugat IV membuat perjanjian hutang dengan Penggugat dan menjaminkan sertifikat hal milik No. 581 atas nama Tergugat IV yang terletak di Ds. Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Tergugat IV tidak kenal dengan Penggugat / Hj. Rasmiati dan yang melakukan hutang piutang tersebut adalah Tergugat I / Shilvia Elvera Susanti sehingga hutang tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV, dan perlu Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat I bukan anak kandung Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat salah dan keliru menerima jaminan sertifikat tanpa menghadirkan orang yang berhak atas nama sertifikat tersebut dan ini merupakan tindakan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa yang menjadi pokok perselisihan/

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk



sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah apakah keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat IV, maka selaras dengan maksud Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 dan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan, Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban Tergugat IV, terdapat hal-hal yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV dengan 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk dan di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap hal-hal yang dipertentangkan tersebut sudah diperiksa dan diputus hukumnya dalam perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya hal-hal yang dipertentangkan tersebut sudah diselesaikan hukumnya dan harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah anasir cidera janji/ wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban hukum Para Tergugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan Tergugat IV dalam jawabannya mendalilkan sebaliknya tidak pernah membuat perjanjian hutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat IV, ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah diselesaikan hukumnya dalam Perkara Perdata 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah bentuk pengulangan dari perkara terdahulu, karena putusan perkara Perdata 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata maka dalam perkara a quo telah melekat asas Ne Bis In Idem, sehingga terhadap perkara dan pihak yang sama tidak dapat diajukan untuk kedukalinya, dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg/118 HIR tentang tata cara mengajukan gugatan dan pasal pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) RBg, oleh sebab gugatan penggugat tidak dapat diterima maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

II. Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban nya Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi terhadap Penggugat asal, sehingga selanjutnya Majelis akan menyebut Tergugat asal sebagai Penggugat dalam rekonpensi dan pihak Penggugat asal sebagai Tergugat dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dalam rekonpensi adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa ada ijin dari Penggugat Rekonpensi menerima jaminan sertipikat hak milik No. 581 atas nama Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui hutang Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan tipu daya telah menjerumuskan Penggugat Rekonpensi masuk dalam rencana jelek yang sudah diatur oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah merupakan Bank Gelap/Renternir sehingga kegiatan hutang piutang yang telah dilakukan adalah bertentangan dengan kaidah hukum dan perundang undangan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut, Tergugat dr/ Penggugat dk di dalam Repliknya telah menjawab Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut dan membantah dalil-dalil Gugatan Rekonpensi tersebut dengan mendalilkan pula bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk telah tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam perkara Perdata 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat /Tergugat Dalam Rekonpensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, namun ternyata hubungan hukum tersebut telah diselesaikan hukumnya dalam perkara Perdata 44/Pdt.G/2016/PN.NJK di Pengadilan Negeri Nganjuk Jo Perkara Nomor 608/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo Perkara Nomor 1855K/PDT/2018 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk haruslah dinyatakan di tolak demikian pula semua petitum-petitum gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk haruslah ditolak;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa karena gugatan Konpensi dari Penggugat dk/ Tergugat dr dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr/ Tergugat dk ditolak, maka Penggugat dk/ Tergugat dr berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg/ HIR;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.180.000,- (Dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. para Hakim Anggota tersebut, Murtiningsih, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. PNBP	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	2.000.000,-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.180.000,-

(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)